



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 – Fax. (0283) 492211
Slawi

Kode Pos 52412

Kepada :
Yth. Kepala SMP Negeri Se Kabupaten Tegal
Se-Kabupaten Tegal.
di
Slawi

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / 05 / 00608

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Foto Copy Surat Bupati Tegal Nomor: 861/26/339/2017 tertanggal 16 Januari 2017 Perihal Pengajuan Usul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) bagi Pegawai Negeri Sipil.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk mengusulkan 1 (satu) orang staf calon penerima tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) sesuai kriteria surat surat bupati tegal tersebut dengan melampirkan berkas usulan. Demikian untuk menjadikan perhatian.

Yang menerima

.....

Slawi, 26 Januari 2016
Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal

SALU PANGGALO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19581214 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi

Telp. (0283) 491665-491668-491764-491765 Fax. (0283) 491670

KODE POS SLAWI 52417

Slawi, 16 Januari 2017

Nomor : 861/26/339/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Pengajuan Usul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) bagi Pegawai Negeri Sipil**

Kepada
Yth : 1. Ka. Dinas/ Badan/ Kantor/
se Kab. Tegal
2. Camat se Kab. Tegal
3. Ka. UPTD SMPN
se Kab. Tegal

Untuk : ka dinas pendidikan dan kebudayaan
di - slawi

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara RI ;
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 861.5/11716/2016, tanggal 6 Desember 2016 perihal Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya.

Mendasari hal tersebut diatas, dalam rangka Penganugerahan Tanda Kehormatan RI pada Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus yang akan datang atau Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI), diminta Kepada Kepala SKPD, Camat dan Kepala UPTD SMPN se-Kabupaten Tegal untuk mengusulkan para calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya **maksimal 3 orang** yang dinilai telah berjasa kepada negara dan bangsa (**diutamakan yang belum pernah mengusulkan SLKS**) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Syarat Umum (Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009), terdiri atas:
 - 1) WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;
 - 2) Memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - 3) Berjasa terhadap bangsa dan negara;
 - 4) Berkelakuan baik;
 - 5) Setia dan tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara;
 - 6) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun

2. Satyalancana Karya Satya (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010) dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan :

- 1). Dalam masa bekerja secara terus menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara.
- 2). Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi.
- 3) Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi Calon PNS.

3) Sehubungan dengan proses pengajuan Satyalancana Karya Satya (SLKS) waktunya cukup lama, maka Batas usia maksimal pengajuan SLKS adalah 2 tahun sebelum pensiun.

4. Pengajuan usulan untuk mendapatkan Satyalancana Karya Satya dikirim kepada Bupati Tegal lewat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Tegal. Berkas usulan diterima paling lambat tanggal 27 Januari 2017 dengan melampirkan:

- 1) Blangko usulan Satyalancana Karya Satya (contoh format terlampir) yang ditandatangani Kepala Dinas/Badan/Kantor dan di stempel.
- 2) Fotocopy SK CPNS.
- 3) Fotocopy SK PNS Pangkat Terakhir.
- 4) Fotocopy SK Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki jabatan).
- 5) Fotocopy konversi NIP baru.
- 6) Fotocopy piagam Satyalancana Karya Satya yang pernah dimiliki (10 Tahun, atau 20 Tahun) apabila telah memilikinya.
- 7) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat yang ditandatangani oleh Pejabat Kepegawaian (contoh format terlampir).

Persyaratan kelengkapan usulan point 1 sampai 7 masing- masing dibuat rangkap 3 (tiga).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


An. **BURATI TEGAL**
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
Dr. HARON BAGAS PRAKOSA, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19620703 198503 1 009

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Tegal (sebagai Laporan);

“Kop Dinas/Instansi”

BLANGKO USUL SATYALANCANA KARYA SATYA

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Mulai masuk menjadi CPNS :
Masa kerja terhitung mulai CPNS : Tahun..... Bulan
Tanda Kehormatan yang diusulkan : Tahun
Tanda Kehormatan yang telah dimiliki :

Kelengkapan / Persyaratan :

1. Foto copy SK Pangkat Pertama / CPNS.
2. Foto copy SK PNS Pangkat Terakhir.
3. Foto copy SK Jabatan Terakhir.
4. Fotocopy Konversi NIP baru.
5. Foto copy Piagam Satyalancana Karya Satya yang Pernah dimiliki.
6. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Slawi, Februari 2016
KEPALA “DINAS / INSTANSI”

(Nama Pejabat)

(Pangkat)

NIP.

Keterangan :

1. *KOP DINAS memakai kop/dinas masing-masing instansi;*
2. *KEPALA DINAS /INSTANSI dari dinas masing-masing instansi, tanda tangan dan cap.*
3. *Masa kerja CPNS dihitung dari tanggal menjadi CPNS.*